



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- I. 1. Nama lengkap : **Anak I;**
2. Tempat lahir : Bidok;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/22 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Pidie Jaya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 08 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/03/II/Res.1.8./2021/Reskrim dan selanjutnya Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Hakim sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;

- II. 1. Nama lengkap : **Anak II;**
2. Tempat lahir : Rungkom;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/20 Juni 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Pidie Jaya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 08 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/04/II/Res.1.8./2021/Reskrim dan selanjutnya Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Hakim sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;

- III.
- | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Anak III; |
| 2. Tempat lahir | : | Dayah Teumanah; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 17 Tahun/04 Mei 2003; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Kabupaten Pidie Jaya; |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar; |

Anak ditangkap pada tanggal 08 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/05/II/Res.1.8./2021/Reskrim dan selanjutnya Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Hakim sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Saidul Fikri, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada "Yayasan Pos Bantuan Hukum & HAM Pidie yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan No.01 Gampong Meunasah Peukan Pidie-Sigli berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pen.Pid-Anak/2021/PN Mrn tanggal 4 Maret 2021;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtuanya, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrn tanggal 26 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrn tanggal 26 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I, Anak II, dan Anak III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat 2 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I, Anak II, dan Anak III dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Masing-masing dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan sepenuhnya oleh para anak, dengan perintah agar para anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit laptop Lenovo warna hitam
 - 3 (tiga) unit laptop ACER warna silver

Digunakan dalam perkara Mustafa Kamal Bin Syafii

4. Membebankan biaya perkara kepada masing-masing anak sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Memohon agar Hakim mengutamakan keadilan restoratif dalam memutus perkara ini;
- Tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar anak dihukum penjara selama 6 (enam) bulan, mencederai dan melukai hati anak;
- Anak bukanlah yang mempunyai ide untuk melakukan aksi pencurian melainkan anak diajak oleh orang dewasa dengan iming-iming mendapatkan uang;
- Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji dengan sepenuh hati tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang Tua anak berjanji akan menjaga, mengawasi dan mengasuh anak dengan memberikan pendidikan demi masa depan anak yang lebih baik

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Anak I **bersama-sama dengan Anak II**, Anak III, saksi **MUSTAFA KAMAL BIN SYAFII (berkas penuntutan terpisah)** dan **Sdr. Mariki (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Laboratorium IPA SMP Negeri 1 Bandar Dua Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk samapai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib Anak I **bersama-sama dengan Anak II**, Anak III, saksi Mustafa Kamal Bin Syafii dan Sdr. Mariki (DPO) sedang duduk-duduk di Jembatan Layang Gampong Cot Trieng Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, lalu saksi Mustafa Kamal Bin Syafii mengajak Anak I, **Anak II**, Anak III, saksi dan Sdr. Mariki (DPO) untuk mengambil laptop di SMP Negeri 1 Bandar Dua.
- Selanjutnya **pada** hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib Anak I, **Anak II**, Anak III, saksi Mustafa Kamal Bin Syafii dan Sdr. Mariki

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) tiba di belakang Gedung SMP Negeri 1 Bandar Dua Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, lalu **Anak II** berjaga di belakang sekolah untuk memantau situasi di seputaran sekolah sedangkan Anak I, Anak III, saksi Mustafa Kamal Bin Syafii dan Sdr. Mariki (DPO) berjalan kaki menuju samping pagar dan memanjat tembok samping dengan ketinggian 4 (empat) meter melalui besi-besi pagar ditembok samping. Sesampainya Anak I, Anak III, saksi Mustafa Kamal Bin Syafii dan Sdr. Mariki (DPO) di depan Laboratorium IPA SMP Negeri 1 Bandar Dua, lalu Sdr. Mariki (DPO) melihat ada sebuah karung yang berisikan alat-alat bangunan berupa linggis, pahat, obeng dan palu, lalu Sdr. Mariki (DPO) mengambil pahat dan linggis dan memberikannya kepada saksi Mustafa Kamal Bin Syafii lalu saksi Mustafa Kamal Bin Syafii mencongkel jendela laboratorium IPA tersebut dengan menggunakan pahat, setelah jendelanya agak renggang saksi Mustafa Kamal Bin Syafii mencongkel kembali jendela dengan menggunakan linggis sehingga jendelanya terbuka lebar. Kemudian Anak I memegang jendela yang telah dirusak sehingga Sdr. Mariki (DPO) masuk kedalam ruang laboratorium IPA dan mengambil 5 (lima) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 12 (dua belas) unit laptop merk Acer warna silver yang tergeletak diatas meja didalam Laboratorium IPA, kemudian Sdr. Mariki (DPO) menyerahkan satu persatu laptop tersebut kepada Anak I, Anak III, saksi Mustafa Kamal Bin Syafii yang menunggu diluar jendela. Setelah mengambil 5 (lima) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 12 (dua belas) unit laptop merk Acer warna silver tersebut, lalu Anak I, **Anak II**, Anak III, saksi Mustafa Kamal Bin Syafii dan Sdr. Mariki (DPO) membawa pergi laptop-laptop tersebut dan menyimpan laptop-laptop tersebut di bawah jembatan layang Gampong Cot Trieng Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.

- Bahwa Anak II lahir pada tanggal 20 Juni 2006 sesuai dengan Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1118-LT-30012015-0010, tanggal 30 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Abdul Syakur, M. Si, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kab. Pidie Jaya yang menerangkan bahwa Anak II lahir pada tanggal 20 Juni 2006. Ketika Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut terjadi pada tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, Anak II baru berusia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan.

- Bahwa Anak III lahir pada tanggal 04 Mei 2003 sesuai dengan Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1118-LT-28082017-0022, tanggal 28 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Helmi, S.STP, M. Si, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kab. Pidie Jaya yang menerangkan bahwa Anak III lahir pada tanggal 04 Mei 2003. Ketika Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut terjadi pada tanggal 28 November 2020, Anak III baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan.
- Bahwa Anak I lahir pada tanggal 22 Juni 2003 sesuai dengan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1107230204080040, tanggal 29 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Helmi, S.STP, M. Si, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kab. Pidie Jaya yang menerangkan bahwa Anak I lahir pada tanggal 22 Juni 2003. Ketika Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut terjadi pada tanggal 28 November 2020, Anak I baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan.
- Bahwa akibat perbuatan Anak I, **Anak II**, Anak III, saksi Mustafa Kamal Bin Syafii dan Sdr. Mariki (DPO) mengambil 5 (lima) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 12 (dua belas) unit laptop merk Acer warna silver milik SMP Negeri 1 Bandar Dua, pihak SMP Negeri 1 Bandar Dua mengalami kerugian materiil sejumlah ± Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hamidah Binti Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan tentang kejadian kehilangan laptop yang terjadi di SMP N 1 Bandar Dua;
 - Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020, sekira pukul 02.00 Wib bertempat di SMP N 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil laptop tersebut dikarenakan pada saat perbuatan tersebut terjadi para pelaku belum

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan Saksi mengetahuinya setelah Anak I, Anak II dan Anak III ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kehilangan laptop setelah diberitahukan oleh anak buah Saksi yaitu Saudara. Hamarul Mukhtar sebagai Pengelola Laboratorium dan Saudara Suhadi sebagai Operator Sekolah di SMP N 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, yang mana pada saat itu Saksi menyuruh anak buah Saksi untuk mensterilkan ruangan Laboratorium karena mau persiapan ujian UN;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Kepala Sekolah SMP N 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa laptop yang hilang dari ruangan laboratorium sebanyak 17 (tujuh belas) unit;
- Bahwa laptop yang hilang tersebut terdiri dari 5 (lima) unit laptop dengan merk Lenovo berwarna hitam dan 12 (dua belas) unit laptop dengan merk Acer berwarna silver;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut yang Saksi ketahui bahwa salah satu jendela ruangan Laboratorium IPA telah rusak dimana teralis besi jendela tersebut telah rusak atau di bongkar oleh pelaku;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut SMP N 1 Bandar Dua mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta Rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan berupa 3 (tiga) unit Laptop merk ACER, warna Silver dan 2 (dua) unit Laptop merk LENOVO warna hitam yang telah ditemukan tersebut;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Para Anak tidak ada izin untuk mengambil laptop diruangan laboratorium IPA disekolah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sebelum hilang, laptop tersebut terletak di atas meja diruangan laboratorium IPA;
- Bahwa tindakan Saksi setelah anak buah Saksi melaporkan kepada Saksi tentang hilangnya laptop diruangan tersebut, selanjutnya bersama dengan saudara HAMARUL MUKHTAR bin MUKHTAR dan saudara SUHADI BIN ABDURRAHMAN mengecek di dalam ruangan laboratorium IPA tersebut dan melihat bahwa salah satu jendela ruangan telah rusak dimana teralis besi dari jendela tersebut telah di bongkar sehingga kami berkesimpulan bahwa ruangan Laboratorium IPA tersebut telah dimasuki maling;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesemua laptop yang hilang tersebut milik sekolah SMP N 1 Bandar Dua yang dipinjam dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa laptop di Sekolah SMP N 1 Bandar Dua sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit tetapi yang hilang sebanyak 17 (tujuh belas) unit Laptop;
- Bahwa laptop Saksi pinjam dari Dinas Pendidikan untuk pelaksanaan ujian melalui Laptop agar ujiannya tidak lagi menggunakan kertas;
- Bahwa Saksi melaporkan atas kehilangan, pertama sekali melaporkan kepada Polsek Bandar Dua dan diarahkan oleh Polsek tersebut untuk melaporkan kepada pihak Polres karena menyangkut dengan barang negara dan setelah itu baru Saksi melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- Bahwa pihak keluarga Para Anak sebelumnya belum pernah datang kepada Saksi, barulah seminggu sebelum hari ini, datang 1 (satu) kali dengan tujuan untuk meminta maaf atas kejadian yang dilakukan oleh Para Anak tersebut;
- Bahwa tanggapan Saksi setelah pihak keluarga Para Anak meminta maaf kepada Saksi, bahwa Saksi mau memaafkan dengan syarat Laptop tersebut dikembalikan karena Laptop tersebut milik negara;
- Bahwa ada orang jaga malam di Sekolah SMP N 1 Bandar Dua tersebut;
- Bahwa Saksi dan Wakil Kepala Sekolah yang pegang kunci ruangan ujian tersebut;
- Bahwa Para Anak tersebut bukan merupakan murid disekolah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suhadi Bin Abdurrahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan tentang kejadian kehilangan laptop yang terjadi di SMP N 1 Bandar Dua;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020, sekira pukul 02.00 Wib bertempat di SMP N 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil laptop tersebut dikarenakan pada saat perbuatan tersebut terjadi para pelaku belum diketahui dan Saksi mengetahuinya setelah Anak I, Anak II dan Anak III ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kehilangan laptop tersebut pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Saksi dan SAUDARA HAMARUL MUKHTAR sebagai Pengelola Laboratorium

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk keruangan Laboratorium IPA dikarenakan persiapan untuk Ujian UN, setelah kami melihat Laptop di ruangan tersebut tidak ada lagi, kami langsung melaporkan hal tersebut kepada kepala sekolah atas nama HAMIDAH BINTI HASAN;

- Bahwa jabatan Saksi sebagai operator sekolah SMP N 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa laptop yang hilang dari ruangan laboratorium sebanyak 17 (tujuh belas) unit;
- Bahwa laptop yang hilang tersebut terdiri dari 5 (lima) unit laptop dengan merk Lenovo berwarna hitam dan 12 (dua belas) unit laptop dengan merk Acer berwarna silver;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut yang Saksi ketahui bahwa salah satu jendela ruangan Laboratorium IPA telah rusak dimana teralis besi jendela tersebut telah rusak atau di bongkar oleh pelaku;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan Laptop tersebut berada di ruangan Laboratorium IPA disekolah tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut SMP N 1 Bandar Dua mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan berupa 3 (tiga) unit Laptop merk ACER, warna Silver dan 2 (dua) unit Laptop merk LENOVO warna hitam yang telah ditemukan tersebut;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa setahu Saksi sebelum hilang, laptop tersebut terletak di atas meja diruangan laboratorium IPA;
- Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui tentang hilangnya laptop diruangan tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kepala Sekolah atas nama HAMIDAH BINTI HASAN, dan Saksi dengan sdra. HAMARUL MUKHTAR bin MUKHTAR serta kepala Sekolah atas nama HAMIDAH BINTI HASAN langsung mengecek di dalam ruangan laboratorium IPA tersebut dan melihat bahwa salah satu jendela ruangan telah rusak dimana teralis besi dari jendela tersebut telah di bongkar sehingga kami berkesimpulan bahwa ruangan Laboratorium IPA tersebut telah dimasuki maling;
- Bahwa kesemua laptop yang hilang tersebut milik sekolah SMP N 1 Bandar Dua yang dipinjam dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laptop di Sekolah SMP N 1 Bandar Dua sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit tetapi yang hilang sebanyak 17 (tujuh belas) unit Laptop;
 - Bahwa Para Anak tidak ada izin untuk mengambil laptop diruangan laboratorium IPA disekolah tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi tujuan Kepala Sekolah SMP N 1 Bandar Dua meminjam Laptop dari Dinas Pendidikan untuk pelaksanaan ujian melalui Laptop agar ujiannya tidak lagi menggunakan kertas;
 - Bahwa ada orang jaga malam di Sekolah SMP N 1 Bandar Dua tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi yang pegang kunci ruangan ujian tersebut yaitu kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah;
 - Bahwa setahu Saksi Para Anak yang mengambil Laptop tersebut bukan murid di sekolah SMP N 1 Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
 -
3. Saksi Hamarul Mukhtar Bin Mukhtar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan tentang kejadian kehilangan laptop yang terjadi di SMP N 1 Bandar Dua;
 - Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020, sekira pukul 02.00 Wib bertempat di SMP N 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil laptop tersebut dikarenakan pada saat perbuatan tersebut terjadi para pelaku belum diketahui dan Saksi mengetahuinya setelah Anak I, Anak II dan Anak III ditangkap oleh polisi;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai kehilangan laptop tersebut pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Saksi dan Saudara SUHADI BIN ABDURRAHMAN sebagai operator sekolah masuk keruangan Laboratorium IPA dikarenakan persiapan untuk Ujian UN, setelah kami melihat Laptop di ruangan tersebut tidak ada lagi, kami langsung melaporkan hal tersebut kepada kepala sekolah atas nama HAMIDAH BINTI HASAN;
 - Bahwa jabatan Saksi sebagai Pengelola Laboratorium di sekolah SMP N 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa laptop yang hilang dari ruangan laboratorium sebanyak 17 (tujuh belas) unit;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laptop yang hilang tersebut terdiri dari 5 (lima) unit laptop dengan merk Lenovo berwarna hitam dan 12 (dua belas) unit laptop dengan merk Acer berwarna silver;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut yang Saksi ketahui bahwa salah satu jendela ruangan Laboratorium IPA telah rusak dimana teralis besi jendela tersebut telah rusak atau di bongkar oleh pelaku;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan Laptop tersebut berada di ruangan Laboratorium IPA disekolah tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut SMP N 1 Bandar Dua mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa benar semua keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa setahu Saksi sebelum hilang, laptop tersebut terletak di atas meja diruangan laboratorium IPA;
- Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui tentang hilangnya laptop diruangan tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kepala Sekolah atas nama HAMIDAH BINTI HASAN, dan Saksi dengan sdra. HAMARUL MUKHTAR bin MUKHTAR serta kepala Sekolah atas nama HAMIDAH BINTI HASAN langsung mengecek di dalam ruangan laboratorium IPA tersebut dan melihat bahwa salah satu jendela ruangan telah rusak dimana teralis besi dari jendela tersebut telah di bongkar sehingga kami berkesimpulan bahwa ruangan Laboratorium IPA tersebut telah dimasuki maling;
- Bahwa kesemua laptop yang hilang tersebut milik sekolah SMP N 1 Bandar Dua yang dipinjam dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa laptop di Sekolah SMP N 1 Bandar Dua sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit tetapi yang hilang sebanyak 17 (tujuh belas) unit Laptop;
- Bahwa Para Anak tidak ada izin untuk mengambil laptop diruangan laboratorium IPA disekolah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Kepala Sekolah SMP N 1 Bandar Dua meminjam Laptop dari Dinas Pendidikan untuk pelaksanaan ujian melalui Laptop agar ujiannya tidak lagi menggunakan kertas;
- Bahwa ada orang jaga malam di Sekolah SMP N 1 Bandar Dua tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang pegang kunci ruangan ujian tersebut yaitu kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah;
- Bahwa setahu Saksi Para Anak yang mengambil Laptop tersebut bukan murid di sekolah SMP N 1 Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Mustafa Kamal Bin Syafii dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan tentang kejadian kehilangan laptop yang terjadi di SMP N 1 Bandar Dua yang Saksi lakukan bersama dengan dengan Anak I, Anak II, Anak III dan Mariki (DPO);
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi dan Para Anak lakukan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di SMP N 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi dan Para Anak mengambil laptop sebanyak 18 (delapan belas) unit laptop dengan merk Lenovo dan Acer di SMP N 1 Bandar Dua;
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi dan Para Anak lakukan dengan cara memanjat tembok samping dan selanjutnya setelah masuk kedalam pekarangan sekolah Saksi dan Para Anak mencongkel teralis jendela ruangan dengan menggunakan Pahat dan Linggis;
- Bahwa pahat dan linggis Saksi dapatkan dilokasi perkarangan sekolah disekitar ruangan tempat mengambil laptop tersebut;
- Bahwa setelah teralis besi terbuka Saksi menyuruh MARIKI (DPO) untuk masuk kedalam ruangan tersebut dan MARIKI (DPO) mengambil 18 (delapan belas) unit Laptop merk Lenovo dan Acer yang terletak diatas meja di dalam ruangan tersebut dan memasukkannya satu persatu kedalam sarung dan karung yang Saksi temukan dilokasi sekolah;
- Bahwa jendela diruangan tempat Saksi mengambil laptop tersebut ditutup dengan seng dan ada teralis besi;
- Bahwa peran Saksi saat mengambil laptop di SMP Negeri 1 Bandar Dua tersebut yaitu Saksi berperan mencongkel jendela dengan menggunakan pahat dan linggis, dan selanjutnya menyambut laptop yang telah diambil oleh Saudara Mariki dari dalam ruangan, selanjutnya Para Anak yang lain Anak I bertugas memegang dan menarik teralis besi yang telah tercongkel, Anak II bertugas memantau situasi diseputaran sekolah untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu ada orang yang melintas, Anak III bertugas mengumpulkan laptop yang dikeluarkan dari dalam ruangan untuk dimasukkan kedalam kain sarung miliknya dan Saudara Mariki bertugas masuk kedalam ruangan dan mengambil laptop;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil laptop tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Saksi mengajak Para Anak dengan iming-iming untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Saksi tahu bahwa di SMP N 1 Bandar Dua ada disimpan laptop adalah dari anak yang masih sekolah di SMP N 1 Bandar Dua;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dan Para Anak pergi menuju ke SMP N 1 Bandar Dua tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor disimpan atau diparkir dibelakang sekolah tersebut;
- Bahwa setelah mengambil laptop dari SMP Negeri 1 Bandar Dua dengan jumlah sebanyak 18 (delapan belas) unit, Saksi dan Para Anak membawa dan menyembunyikannya di bawah Jembatan Layang Gp. Cot Trieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa laptop tersebut keesokan harinya sekira pukul 21.00 Wib, Saksi dan Anak II mengambil laptop tersebut sebanyak 4 (empat) unit, kemudian 2 (dua) unit kami jual kepada saudara KHAIRUL ANAS seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sedangkan 2 (dua) unit lagi Saksi serahkan kepada saudara RAHMAT untuk disimpan. Pada dua malam selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi mengambil 1 (satu) unit Laptop dan menjualnya kepada saudara LUKMAN seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), keesokan harinya sekira pukul 01.00 Wib Saksi menjual 1 (satu) unit kepada saudara OZI (nama panggilan) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi dan Anak III menjual 1 (satu) unit kepada saudara FARHAN seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi dan Anak III menjual 1 (satu) unit kepada saudara WEN (nama panggilan) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi dan Anak I dan Anak III menjual 2 (dua) unit Laptop lagi kepada almarhum MARTUNIS seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), Saksi dan Anak III menjual 1 (satu) unit kepada saudara FAZAR (nama panggilan) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sebanyak 7 (tujuh) unit lagi tidak Saksi dan Para Anak ketahui lagi keberadaannya dikarenakan pada saat Saksi melihat di bawah jembatan tempat Saksi dan Para Anak menyembunyikan Laptop tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi dan Para Anak tidak ada izin untuk mengambil Laptop di SMP Negeri 1 Bandar Dua tersebut;
- Bahwa sebanyak 11 (sebelas) unit laptop yang sudah terjual;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah kasih uang kepada Anak I sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada Anak III tidak ingat lagi berapa Saksi kasih uangnya dan kepada Anak II tidak ada Saksi kasih;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak I;

- Anak I dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan mengambil laptop yang Anak I lakukan bersama dengan Anak II dan Anak III dan Mariki (DPO) serta Saudara MUSTAFA KAMAL Bin SYAFII;
- Bahwa Para Anak serta Mariki dan Saudara MUSTAFA KAMAL Bin SYAFII mengambil laptop tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di SMP N 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Para Anak serta Mariki dan Saudara MUSTAFA KAMAL Bin SYAFII mengambil laptop 18 (delapan belas) unit laptop dengan merk Lenovo dan Acer di SMP N 1 Bandar Dua;
- Bahwa cara Para Anak mengambil laptop di SMP Negeri 1 Bandar Dua tersebut dengan cara memanjat tembok samping dan selanjutnya setelah masuk kedalam pekarangan sekolah mencongkel teralis jendela ruangan dengan menggunakan Pahat dan Linggis;
- Bahwa pahat dan linggis didapatkan oleh saudara Mustafa Kamal dilokasi pekarangan sekolah disekitar lokasi ruangan tempat mengambil laptop tersebut;
- Bahwa setelah teralis terbuka saudara MUSTAFA KAMAL menyuruh Saudara Mariki untuk masuk kedalam ruangan tersebut dan Saudara Mariki mengambil 18 (delapan belas) unit Laptop merk Lenovo dan Accer yang terletak diatas meja di dalam ruangan tersebut;
- Bahwa jendela diruangan yang ada Laptop tersebut ditutup dengan Seng dan ada tralis besi;
- Bahwa peran masing-masing saat mengambil Laptop di SMP Negeri 1 Bandar Dua tersebut yaitu saudara MUSTAFA KAMAL berperan mencongkel jendela dengan menggunakan pahat dan linggis, dan selanjutnya menyambut laptop yang telah diambil oleh Saudara Mariki dari dalam ruangan, selanjutnya Anak I bertugas memegang dan menarik teralis besi yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercongel, Anak II bertugas memantau situasi diseputaran sekolah untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu ada orang yang melintas, Anak III bertugas mengumpulkan laptop yang dikeluarkan dari dalam ruangan untuk dimasukkan kedalam kain sarung miliknya dan Saudara Mariki bertugas masuk kedalam ruangan dan mengambil laptop;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil laptop disekolah tersebut adalah Mustafa Kamal;
- Bahwa Mustafa Kamal mengajak Para Anak dengan iming-iming untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Para Anak tidak mengetahui di SMP N 1 Bandar Dua tersebut ada disimpan laptop. Yang mengetahui ada laptop disekolah tersebut yaitu Saudara MUSTAFA KAMAL, yang diberitahu dari anak yang masih sekolah di SMP N 1 Bandar Dua tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang berupa 3 (tiga) unit Laptop merk ACER warna Silver dan 2 (dua) unit Laptop merk LENOVO warna hitam yang telah ditemukan tersebut;
- Bahwa benar semua keterangan Anak I yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Para Anak pergi menuju ke SMP N 1 Bandar Dua tersebut dengan menggunakan 2 Unit sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor disimpan atau diparkir dibelakang sekolah tersebut;
- Bahwa setelah mengambil laptop di SMP N 1 Bandar Dua dengan jumlah sebanyak 18 (delapan belas) unit kemudian dibawa dan disembunyikan di bawah Jembatan Layang Gp. Cot Trieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa laptop tersebut keesokan harinya sekira pukul 21.00 Wib datang sdra MARTUNIS (alm) mengambil 1 (satu) unit laptop untuk dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian sdra MARTUNIS pulang dan memberikan uang tersebut kepda sdra MUSTAFA KAMAL BIN SYAFII, lalu sdra MUSTAFA KAMAL BIN SYAFII membagikan uang tersebut kepada Anak I sebanyak Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah), MARIKI sebanyak Rp200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah), Anak III sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdra. MARTUNIS (alm) sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sdra MUSTAFA KAMAL sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian beberapa hari berselang Sdra. MUSTAFA KAMAL BIN SYAFII memberitahu kepada kami bahwa 7 unit laptop sudah hilang dan untuk selanjutnya kami tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa Anak I masih sekolah kelas II SMA dan sering juga keluar malam;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I sebelumnya belum pernah mencuri;
- Bahwa Anak I menyesal dengan perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

2. Anak II;

- Anak II dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan mengambil laptop yang Anak II lakukan bersama dengan Anak I dan Anak III dan Mariki (DPO) serta Saudara MUSTAFA KAMAL Bin SYAFII;
- Bahwa Para Anak serta Mariki dan Saudara MUSTAFA KAMAL Bin SYAFII mengambil laptop tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di SMP N 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Para Anak serta Mariki dan Saudara MUSTAFA KAMAL Bin SYAFII mengambil laptop 18 (delapan belas) unit laptop dengan merk Lenovo dan Acer di SMP N 1 Bandar Dua;
- Bahwa Para Anak mengambil laptop 18 (delapan belas) unit laptop dengan merk Lenovo dan Acer di SMP Negeri 1 Bandar Dua;
- Bahwa cara Para Anak mengambil laptop di SMP Negeri 1 Bandar Dua tersebut dengan cara memanjat tembok samping dan selanjutnya setelah masuk kedalam pekarangan sekolah mencongkel teralis jendela ruangan dengan menggunakan Pahat dan Linggis;
- Bahwa pahat dan linggis didapatkan oleh saudara Mustafa Kamal dilokasi pekarangan sekolah disekitar lokasi ruangan tempat mengambil laptop tersebut;
- Bahwa setelah teralis terbuka saudara MUSTAFA KAMAL menyuruh Saudara Mariki untuk masuk kedalam ruangan tersebut dan Saudara Mariki mengambil 18 (delapan belas) unit Laptop merk Lenovo dan Accer yang terletak diatas meja di dalam ruangan tersebut;
- Bahwa jendela diruangan yang ada Laptop tersebut ditutup dengan Seng dan ada tralis besi;
- Bahwa peran masing-masing saat mengambil Laptop di SMP Negeri 1 Bandar Dua tersebut yaitu saudara MUSTAFA KAMAL berperan mencongkel jendela dengan menggunakan pahat dan linggis, dan selanjutnya menyambut laptop yang telah diambil oleh Saudara Mariki dari dalam ruangan, selanjutnya Anak I bertugas memegang dan menarik teralis besi yang telah tercongkel, Anak II bertugas memantau situasi disepertemuan sekolah untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu ada orang yang melintas, Anak III

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertugas mengumpulkan laptop yang dikeluarkan dari dalam ruangan untuk dimasukkan kedalam kain sarung miliknya dan Saudara Mariki bertugas masuk kedalam ruangan dan mengambil laptop;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil laptop disekolah tersebut adalah Mustafa Kamal;
- Bahwa Mustafa Kamal mengajak Para Anak dengan iming-iming untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Para Anak tidak mengetahui di SMP N 1 Bandar Dua tersebut ada disimpan laptop. Yang mengetahui ada laptop disekolah tersebut yaitu Saudara MUSTAFA KAMAL, yang diberitahu dari anak yang masih sekolah di SMP N 1 Bandar Dua tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang berupa 3 (tiga) unit Laptop merk ACER warna Silver dan 2 (dua) unit Laptop merk LENOVO warna hitam yang telah ditemukan tersebut;
- Bahwa benar semua keterangan Anak II yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Para Anak pergi menuju ke SMP N 1 Bandar Dua tersebut dengan menggunakan 2 Unit sepeda motor;
- Bahwa setelah mengambil laptop di SMP N 1 Bandar Dua dengan jumlah sebanyak 18 (delapan belas) unit kemudian dibawa dan disembunyikan di bawah Jembatan Layang Gp. Cot Trieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dan setelah itu Anak II tidak mengetahuinya lagi dimana keberadaan Laptop tersebut;
- Bahwa laptop sudah terjual sebagian, akan tetapi dimana Anak II tidak mendapatkan uang sepersen pun dan Anak II tidak mengetahui teman-teman Anak ada atau tidak yang mendapatkan uang;
- Bahwa Anak II tidak ada izin untuk mengambil Laptop di SMP Negeri 1 Bandar Dua tersebut;
- Bahwa Anak II tidak sekolah lagi hanya dikelas II SMP saja karena tidak ada uang untuk pergi sekolah dan Anak II sering juga keluar malam;
- Bahwa Anak II sebelumnya belum pernah mencuri;
- Bahwa Anak II menyesal dengan perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

3. Anak III;

- Anak III dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan mengambil laptop yang Anak III lakukan bersama dengan Anak II dan Anak I dan Mariki (DPO) serta Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin SYAFII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Anak serta Mariki dan Saudara MUSTAFA KAMAL Bin SYAFII mengambil laptop tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di SMP N 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Para Anak serta Mariki dan Saudara MUSTAFA KAMAL Bin SYAFII mengambil laptop 18 (delapan belas) unit laptop dengan merk Lenovo dan Acer di SMP N 1 Bandar Dua;
- Bahwa Para Anak serta Mariki dan Saudara MUSTAFA KAMAL Bin SYAFII mengambil laptop 18 (delapan belas) unit laptop dengan merk Lenovo dan Acer di SMP N 1 Bandar Dua;
- Bahwa cara Para Anak mengambil laptop di SMP Negeri 1 Bandar Dua tersebut dengan cara memanjat tembok samping dan selanjutnya setelah masuk kedalam pekarangan sekolah mencongkel teralis jendela ruangan dengan menggunakan Pahat dan Linggis;
- Bahwa pahat dan linggis didapatkan oleh saudara Mustafa Kamal dilokasi pekarangan sekolah disekitar lokasi ruangan tempat mengambil laptop tersebut;
- Bahwa setelah teralis terbuka saudara MUSTAFA KAMAL menyuruh Saudara Mariki untuk masuk kedalam ruangan tersebut dan Saudara Mariki mengambil 18 (delapan belas) unit Laptop merk Lenovo dan Accer yang terletak diatas meja di dalam ruangan tersebut;
- Bahwa jendela diruangan yang ada Laptop tersebut ditutup dengan Seng dan ada tralis besi;
- Bahwa peran masing-masing saat mengambil Laptop di SMP Negeri 1 Bandar Dua tersebut yaitu saudara MUSTAFA KAMAL berperan mencongkel jendela dengan menggunakan pahat dan linggis, dan selanjutnya menyambut laptop yang telah diambil oleh Saudara Mariki dari dalam ruangan, selanjutnya Anak I bertugas memegang dan menarik teralis besi yang telah tercongkel, Anak II bertugas memantau situasi diseputaran sekolah untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu ada orang yang melintas, Anak III bertugas mengumpulkan laptop yang dikeluarkan dari dalam ruangan untuk dimasukkan kedalam kain sarung miliknya dan Saudara Mariki bertugas masuk kedalam ruangan dan mengambil laptop;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil laptop disekolah tersebut adalah Mustafa Kamal;
- Bahwa Mustafa Kamal mengajak Para Anak dengan iming-iming untuk mendapatkan uang;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Anak tidak mengetahui di SMP N 1 Bandar Dua tersebut ada disimpan laptop. Yang mengetahui ada laptop disekolah tersebut yaitu Saudara MUSTAFA KAMAL, yang diberitahu dari anak yang masih sekolah di SMP N 1 Bandar Dua tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang berupa 3 (tiga) unit Laptop merk ACER warna Silver dan 2 (dua) unit Laptop merk LENOVO warna hitam yang telah ditemukan tersebut;
- Bahwa benar semua keterangan Anak III yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Para Anak pergi menuju ke SMP N 1 Bandar Dua tersebut dengan menggunakan 2 Unit sepeda motor;
- Bahwa setelah mengambil laptop di SMP N 1 Bandar Dua dengan jumlah sebanyak 18 (delapan belas) unit kemudian dibawa dan disembunyikan di bawah Jembatan Layang Gp. Cot Trieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dan setelah itu Anak II tidak mengetahuinya lagi dimana keberadaan Laptop tersebut;
- Bahwa laptop tersebut keesokan harinya sekira pukul 21.00 Wib datang sdra MARTUNIS (alm) mengambil 1 (satu) unit laptop untuk dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian sdra MARTUNIS pulang dan memberikan uang tersebut kepda sdra MUSTAFA KAMAL BIN SYAFII, lalu sdra MUSTAFA KAMAL BIN SYAFII membagikan uang tersebut kepada Anak I sebanyak Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah), Mariki sebanyak Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah), Anak III sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdra. MARTUNIS (alm) sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sdra MUSTAFA KAMAL sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian beberapa hari berselang Sdra. MUSTAFA KAMAL BIN SYAFII memberitahu kepada kami bahwa 7 unit laptop sudah hilang dan untuk selanjutnya kami tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa Anak III tidak ada izin untuk mengambil Laptop di SMP Negeri 1 Bandar Dua tersebut;
- Bahwa Anak III masih sekolah dikelas II SMA dan sering juga keluar malam;
- Bahwa Anak III sebelumnya belum pernah mencuri;
- Bahwa Anak III menyesal dengan perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli dalam persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan menyatakan masih sanggup untuk mendidik Anaknya masing-masing dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit laptop Lenovo warna hitam;
- 3 (tiga) unit laptop Acer warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020, sekira pukul 02.00 Wib bertempat di SMP N 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa awalnya tidak diketahui siapa yang telah mengambil laptop tersebut dikarenakan pada saat perbuatan tersebut terjadi para pelaku belum diketahui dan baru diketahui setelah Anak I, Anak II dan Anak III ditangkap oleh polisi;
- Bahwa dalam keterangannya dipersidangan, Saksi Mustafa Kamal menerangkan bahwa tentang kejadian kehilangan laptop yang terjadi di SMP N 1 Bandar Dua yang Saksi lakukan bersama dengan dengan Anak I, Anak II, Anak III dan Mariki (DPO);
- Bahwa laptop yang hilang dari ruangan laboratorium sebanyak 17 (tujuh belas) unit;
- Bahwa laptop yang hilang tersebut terdiri dari 5 (lima) unit laptop dengan merk Lenovo berwarna hitam dan 12 (dua belas) unit laptop dengan merk Acer berwarna silver;
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi Mustafa Kamal dan Para Anak lakukan dengan cara memanjat tembok samping dan selanjutnya setelah masuk kedalam pekarangan sekolah Saksi dan Para Anak mencongkel teralis jendela ruangan dengan menggunakan Pahat dan Linggis;
- Bahwa setelah teralis besi terbuka Saksi Mustafa Kamal menyuruh Saudara Mariki untuk masuk kedalam ruangan tersebut dan MARIKI (DPO) mengambil 18 (delapan belas) unit Laptop merk Lenovo dan Acer yang terletak diatas meja di dalam ruangan tersebut dan memasukkannya satu persatu kedalam sarung dan karung yang Saksi temukan dilokasi sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut SMP N 1 Bandar Dua mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Para Anak tidak ada izin untuk mengambil laptop diruangan laboratorium IPA disekolah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Hakim berpandangan bahwa dakwaan pada dasarnya adalah uraian secara cermat, jelas dan lengkap suatu tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, yang mana secara substantif ketentuan hukum yang didakwakan haruslah memuat unsur-unsur berupa subjek hukum, unsur objektif berupa perbuatan materil dan unsur subjektif berupa niatan dari seseorang yang didakwa melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan rumusan dakwaan dari Penuntut Umum yang mendakwa dengan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim menilai ketentuan hukum yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum pada perkara *in casu* adalah Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, hal ini dikarenakan apabila Hakim membaca dakwaan tersebut secara *letterlijk* maka Hakim terikat pula harus merumuskan keseluruhan unsur yang terkandung pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak oleh karena itu dengan tidak mengurangi substansi dari dakwaan Penuntut Umum, maka unsur pasal yang akan diuraikan oleh Hakim adalah unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Para Anak telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1107230204080040 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 29 April 2019 benar bahwa Anak I lahir pada tanggal 22 Juni 2003;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LT-30012015-0010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 30 Januari 2015 dan Kartu Keluarga Nomor 1118010901090021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 19 Juli 2016 benar Anak II lahir pada tanggal 20 Juni 2006;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LT-28082017-0022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 28 Agustus 2017 dan Kartu Keluarga Nomor 111801909180002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 19 September 2018 benar Anak III lahir pada tanggal 04 Mei 2003;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Anak I, Anak II dan Anak III merupakan Anak sebagaimana pengertian Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Para Anak pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Anak, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini menunjuk kepada Anak I, Anak II dan Anak III yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Para Anak, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Para Anak masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan pemindahan sesuatu barang yang bukan haknya dari suatu tempat ke tempat yang lain dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Anak dan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Anak I, Anak II dan Anak III dan Mariki (DPO) serta Saudara MUSTAFA KAMAL Bin SYAFII telah mengambil tanpa seizin pemiliknya 17 (tujuh belas) unit laptop yang terdiri dari 5 (lima) unit laptop dengan merk Lenovo berwarna hitam dan 12 (dua belas) unit laptop dengan merk Acer berwarna silver milik sekolah SMP N 1 Bandar Dua yang dipinjam dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang bahwa Anak I, Anak II dan Anak III dan Mariki (DPO) serta Saudara MUSTAFA KAMAL Bin SYAFII mengambil laptop tersebut dengan cara memanjat tembok samping dan selanjutnya setelah masuk kedalam pekarangan



sekolah selanjutnya Saksi MUSTAFA KAMAL mencongkel teralis jendela ruangan dengan menggunakan Pahat dan Linggis yang didapatkan dilokasi pekarangan sekolah disekitar ruangan tempat mengambil laptop tersebut;

Menimbang, bahwa setelah teralis besi terbuka Saksi MUSTAFA KAMAL menyuruh Saudara Mariki untuk masuk kedalam ruangan tersebut dan Saudara Mariki mengambil Laptop merk Lenovo dan Acer yang terletak diatas meja di dalam ruangan tersebut dan memasukkannya satu persatu kedalam sarung dan karung yang Saksi MUSTAFA KAMAL temukan dilokasi sekolah dan setelah itu laptop dibawa dan disembunyikan dibawah jembatan layang Gp. Cot Trieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan Para Anak tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Anak I, Anak II dan Anak III dan Mariki (DPO) serta Saudara MUSTAFA KAMAL Bin SYAFII telah mengambil tanpa seizin pemiliknya 17 (tujuh belas) unit laptop yang terdiri dari 5 (lima) unit laptop dengan merk Lenovo berwarna hitam dan 12 (dua belas) unit laptop dengan merk Acer berwarna silver milik sekolah SMP N 1 Bandar Dua yang dipinjam dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dengan maksud untuk dimiliki dengan membagi uang hasil penjualan dari laptop yang diambil tersebut dimana keesokan harinya sekira pukul 21.00 Wib Saksi MUSTAFA KAMAL dan Anak IIImengambil laptop tersebut sebanyak 4 (empat) unit, kemudian 2 (dua) unit dijual kepada saudara KHAIRUL ANAS seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sedangkan 2 (dua) unit lagi Saksi MUSTAFA KAMAL serahkan kepada saudara RAHMAT untuk disimpan. Pada dua malam selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi MUSTAFA KAMAL mengambil 1 (satu) unit Laptop dan menjualnya kepada saudara LUKMAN seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), keesokan harinya sekira pukul 01.00 Wib Saksi MUSTAFA KAMAL menjual 1 (satu) unit kepada saudara OZI (nama panggilan) seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi MUSTAFA KAMAL dan Anak III menjual 1 (satu) unit kepada saudara FARHAN seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi MUSTAFA KAMAL dan Anak III menjual 1 (satu) unit kepada saudara WEN (nama panggilan) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi MUSTAFA KAMAL dan Anak I dan Anak III menjual 2 (dua) unit Laptop lagi kepada almarhum MARTUNIS seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), Saksi MUSTAFA KAMAL dan Anak III menjual 1 (satu) unit kepada saudara FAZAR (nama panggilan) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi MUSTAFA KAMAL kemudian membagi hasil penjualan kepada Anak I sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada Anak III tidak ingat lagi berapa Saksi MUSTAFA KAMAL kasih uangnya dan kepada Anak II tidak ada kasih;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi”;

Ad. 4 Unsur “Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur diwaktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit dan rumah adalah tempat dipergunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan gudang atau toko yang tidak dipakai untuk berdiam siang dan malam tidak termasuk dalam kategori rumah dan pekarangan yang tertutup yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb, tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak bisa masuk sama sekali. (R. Soesilo, “Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal”, Politea Bogor, cetakan ulang tahun 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta persidangan bahwa Anak I, Anak II dan Anak III dan Saudara MARIKI (DPO) serta Saudara MUSTAFA KAMAL Bin SYAFII mengambil laptop pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib diruangan laboratorium IPA di bangunan Sekolah SMP N 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya yang dikelilingi oleh tembok yang merupakan pekarangan tertutup dan dilakukan tanpa ada izin;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mm



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta persidangan bahwa Anak I, Anak II dan Anak III dan Mariki (DPO) serta Saudara MUSTAFA KAMAL Bin SYAFII secara bersama-sama mengambil laptop pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di SMP N 1 Bandar Dua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memanjat tembok samping dan selanjutnya setelah masuk kedalam pekarangan sekolah MUSTAFA KAMAL mencongkel teralis jendela ruangan dengan menggunakan Pahat dan Linggis dan setelah teralis terbuka saudara MUSTAFA KAMAL menyuruh Saudara Mariki untuk masuk kedalam ruangan tersebut dan Saudara Mariki mengambil Laptop yang terletak diatas meja di dalam ruangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi”;

Ad.6 Unsur “Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga bila salah satu sub unsur terbukti maka seluruh unsur dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta persidangan bahwa cara Anak I, Anak II dan Anak III dan Mariki (DPO) serta Saudara MUSTAFA KAMAL Bin SYAFII mengambil laptop di SMP Negeri 1 Bandar Dua dengan cara memanjat tembok samping dan selanjutnya setelah masuk kedalam pekarangan sekolah mencongkel teralis jendela ruangan dengan menggunakan Pahat dan Linggis;



Menimbang, bahwa setelah teralis terbuka saudara MUSTAFA KAMAL menyuruh Saudara Mariki untuk masuk kedalam ruangan tersebut dan Saudara Mariki mengambil Laptop yang terletak diatas meja di dalam ruangan tersebut;

Menimbang, bahwa peran masing-masing saat mengambil Laptop di SMP Negeri 1 Bandar Dua tersebut yaitu saudara MUSTAFA KAMAL berperan mencongkel jendela dengan menggunakan pahat dan linggis, dan selanjutnya menyambut laptop yang telah diambil oleh Saudara Mariki dari dalam ruangan, selanjutnya Anak I bertugas memegang dan menarik teralis besi yang telah tercongkel, Anak II bertugas memantau situasi disepulatan sekolah untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu ada orang yang melintas, Anak III bertugas mengumpulkan laptop yang dikeluarkan dari dalam ruangan untuk dimasukkan kedalam kain sarung miliknya dan Saudara Mariki bertugas masuk kedalam ruangan dan mengambil laptop;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 2 KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Anak dengan baik dan lancar sehingga hal tersebut menunjukan bahwa Para Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani baik saat melakukan perbuatan tersebut maupun saat memberikan keterangan dipersidangan maka dapat disimpulkan Para Anak dipandang mampu bertanggungjawab atas keseluruhan perbuatan yang telah dilakukannya sehingga Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana asas pemidanaan Anak yang diatur dalam Pasal 2 huruf i UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf g UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 60 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah memberikan rekomendasi dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatannya yang berupa :

a. Terhadap Anak I.

Agar Anak diberikan Pidana Bersyarat (PIB) pelayanan masyarakat di masjid tempat tinggal Anak selama 40 hari dalam pengawasan PK Bapas. Hal ini diberikan karena Anak telah menyesali perbuatannya. Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana dan berdasarkan assesmen Anak memperoleh skor 13 yang masuk kategori dalam kategori resiko rendah yang artinya Anak memiliki kemungkinan kecil dalam melakukan atau mengulang kembali tindak pidana yang dilakukan. Selain itu Anak masih berstatus sebagai pelajar dan masih mampu dibimbing dan dibina oleh orangtuanya. Selama ini Anak juga aktif mengaji dan mengajari anak-anak mengaji setiap malam dilingkungan rumahnya. Bentuk pembinaan ini juga diberikan untuk mengisi waktu Anak menjadi lebih padat dan bermanfaat sehingga Anak tidak menyia-nyiaakan waktunya lagi sampai melakukan tindak pidana;

b. Terhadap Anak II

Dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta mempertimbangkan latar belakang kehidupan dan tindak pidana, pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan agar anak mendapatkan pembinaan dalam Lembaga di Pidie Jaya;

c. Terhadap Anak III

Agar Anak dapat diberikan pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Banda Aceh dengan pertimbangan bahwa Anak diharapkan dapat mengikuti pendidikan yang diprogramkan ditempat tersebut. Selain itu pihak keluarga juga menginginkan Anak untuk sementara waktu ditempatkan disebuah lembaga pembinaan supaya perilaku dan pergaulannya lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkontrol, dapat dijauhi dari lingkungan yang buruk serta untuk memberikan pelajaran kepada Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh orangtua Anak, yang pada pokoknya meminta agar Anak tidak dikenakan pidana penjara dan dapat dikembalikan kepada orangtua Anak, namun Hakim tidak sependapat bahwa Anak dikembalikan kepada orangtua Anak karena Anak membutuhkan perawatan dan pembimbingan demi kepentingan terbaik bagi Anak ke depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Anak bukanlah yang mempunyai ide untuk mengambil laptop melainkan Para Anak diajak oleh orang dewasa dengan iming-iming mendapatkan uang dan adanya permintaan maaf dari keluarga Para Anak, rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan pendapat dari orangtua Anak, serta berdasarkan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali dan bukan pembalasan, maka Hakim berpendapat untuk menjatuhkan putusan yang terbaik bagi masa depan Anak;

Menimbang, bahwa Anak I dan Anak III masih sekolah dan saat ini masih duduk dikelas II SMA oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa yang terbaik bagi Anak adalah mendapatkan pembinaan berupa pelayanan masyarakat di masjid tempat tinggal Anak dengan tetap dalam pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Anak II sudah tidak bersekolah lagi dan dikarenakan usia yang masih sangat muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang selain itu memperhatikan poin ke-2 (kedua) kesimpulan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa Anak sudah tidak bersekolah lagi setelah menamatkan pendidikan. Sehari-hari Anak menghabiskan waktu dengan bermain game online di *smartphone* miliknya. Sebelumnya Anak sempat bekerja sebagai karyawan peternakan ayam milik kenalannya. Namun akibat pandemi dan penyakit yang menyerang peternakan, mereka mengalami kerugian dan Anak berhenti bekerja sejak saat itu, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa yang terbaik bagi Anak adalah mendapatkan pembekalan berupa pelatihan kerja untuk masa depan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak I, Anak II, Anak III telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap Anak I dan Anak III adalah pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat dan terhadap Anak II pelatihan kerja maka

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak I, Anak II, Anak III haruslah dikeluarkan dari rumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) unit laptop Lenovo warna hitam;
- 3 (tiga) unit laptop Acer warna silver;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Mustafa Kamal Bin Syafii, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Mustafa Kamal Bin Syafii;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak menimbulkan korban kerugian materil bagi pihak sekolah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan, menyesal atas perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan;
- Para Anak masih memiliki masa depan yang panjang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 2 KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I, Anak II, Anak III tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. - Menjatuhkan pidana kepada Anak I dan Anak III oleh karena itu dengan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat di masjid tempat tinggal Para Anak selama 4 (empat) bulan;
- Menjatuhkan pidana kepada Anak II berupa pelatihan kerja di rumah singgah Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Para Anak dari Rumah Tahanan dan menyerahkan Anak I dan Anak III kepada Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh agar Anak dapat menjalankan pidana dengan syarat dan Anak II kepada rumah singgah Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya agar Anak dapat menjalankan pidana pelatihan kerja;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit laptop Lenovo warna hitam;
 - 3 (tiga) unit laptop Acer warna silver;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan pembuktian dalam perkara Mustafa Kamal Bin Syafii
5. Membebankan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh Arif Kurniawan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Meuredu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik, dengan dibantu oleh Ikhwani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meuredu, serta dihadiri oleh Mawardi, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta orangtua Para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ikhwani, S.H.

Arif Kurniawan, S.H.